

NASKAH PUBLIKASI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP HAK
PENDISTRIBUSIAN HASIL KARYA LAGU**

Diajukan Oleh:

Nama : Aditya Putradianto

NIM : 20130610095

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 14 Desember 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.

NIK. 19690528199409 153 022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

NASKAH PUBLIKASI

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP HAK PENDISTRIBUSIAN HASIL KARYA LAGU

Aditya Putradianto

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang tersebut membahas tentang hak ekonomi dan hak moral . Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. kemudian hak moral, hak koral adalah hak yang melindungi hak pribadi pemegang hak cipta maupun pencipta.

Salah satu dari hak ekonomi adalah Hak pendistribusian. Hak pendistribusian adalah pendistribusian ciptaan atau salinannya dimana hanya pemegang Hak Cipta yang dapat mendistribusikan hasil karyanya untuk dapat dinikmati oleh masyarakat.. Rumusan masalah yang didapat adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait dalam mendistribusikan lagu dan Bagaimana upaya hukum pemegang hak cipta jika didistribusikan oleh orang lain atau tangan kedua, metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji perundang-undangan.

Hasil penelitian ini didapat bahwa Undang-undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terutama hak pendistribusian hasil karya lagu, terkait pelanggaran hak pendistribusian dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika hak pendistribusian dilakukan oleh orang lain maka dapat membuat suatu perjanjian lisensi antara kedua belah pihak secara legal yang menguntungkan satu sama lain dan jika ada seseorang yang melakukan hak pendistribusian secara illegal maka dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi terlebih dahulu yaitu dilakukan di luar pengadilan (negosiasi, konsultasi, mediasi dan konsiliasi) dan jika suatu permasalahan tidak menemukan titik terang maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi.

Kata Kunci : Hak cipta, Hak pendistribusian dan Pemegang Hak Cipta

A. Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual property Right* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual, obyek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹

Menurut Saidin Hak Cipta merupakan hak benda *immateriil* yang dimaksud dengan hak milik *immateriil* adalah hak milik yang objek haknya adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik atau wujud dari suatu benda atau barang yang dihak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta.²

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang tersebut membahas dua hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta maupun pencipta yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, kemudian hak moral merupakan hak yang dimiliki pemegang hak cipta dan pencipta untuk melindungi hak pribadinya.

Kemudian salah satu dari hak ekonomi adalah Hak pendistribusian. Hak

¹Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, 2008, hlm 1

²Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 8

pendistribusian adalah pendistribusian ciptaan atau salinannya dimana hanya pemegang Hak Cipta yang dapat mendistribusikan hasil karyanya. Untuk dapat mendistribusikan hasil karyanya pemegang Hak Cipta membutuhkan sarana agar karyanya dapat dinikmati oleh masyarakat luas, salah satunya dengan bantuan seperti *Major Label*. *Major Label* adalah sebuah label rekaman yang memproduksi musik-musik yang mengikuti selera pasar. *Major Label* memiliki kekuasaan pendistribusian dan pemasaran yang sangat mendominasi industri musik, ini karena *Major Label* mempunyai jalur distribusi sendiri yang sudah meluas hingga ke wilayah internasional. *Major Label* memiliki kekuasaan atas pendistribusian produk-produknya yang cukup luas karena memiliki perusahaan pendistribusian sendiri³ karena *Major Label* memiliki jalur pendistribusian yang luas maka akan terlibat dalam suatu kontrak atau perjanjian antara pemegang Hak Cipta dengan *Major Label* dalam melakukan pendistribusian, namun sebelum melakukan pendistribusian maka *Major Label* harus memiliki izin tertulis yaitu menggunakan lisensi yang berisi mengenai pengalihan hak ekonomi untuk melakukan hak pendistribusian

Faktanya masyarakat kurang mengetahui bahkan kurang memahami bagaimana *Major Label* melakukan pendistribusian, sedangkan yang berhak melakukan pendistribusian adalah pemegang Hak Cipta, kita beri contoh saja band A ingin mendistribusikan CD, VCD, DVD lagunya melalui *Major Label* B. Masyarakat sendiri kurang mengetahui bagaimana *Major Label* dapat melakukan hak pendistribusian lagu band A tersebut. Karena yang dapat melakukan hak tersebut sebenarnya adalah pemegang Hak Cipta yaitu band A.

³Riandry Dwi Prakoso, Tahun 2013 "Strategi Komunikasi Pemasaran Demajors Sebagai Indie Label Dalam Industri Musik Mainstream". Vol 1 No 2, Tahun 2013, Hlm 1

Kemudian banyak pihak yang melakukan pendistribusian secara tidak sah atau secara ilegal yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain, banyak pihak kerap melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja yaitu dengan melakukan pembajakan yang banyak terjadi dimasyarakat, ini menjadi bukti bahwa banyak pihak yang memanfaatkan hasil karya seseorang untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum. Contohnya di **Jalan Mataram, Yogyakarta**, kita bisa jumpai penjualan berupa CD,VCD,DVD hasil pembajakan. Dari hasil pembajakan di daerah tersebut adalah semua jenis lagu yang telah beredar di Indonesia, dari semua lagu dari berbagai daerah dapat kita Temui disini termasuk juga jenis lagu barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait dalam mendistribusikan lagu ?
2. Bagaimana upaya hukum pemegang hak cipta jika didistribusikan oleh orang lain atau tangan kedua?

C. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual

Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property right*. Selain itu, istilah *intellectual property* juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property* dan *incorporeal property*.⁴WIPO (World Intellectual Property Organization) sebuah lembaga internasional di bawah

⁴Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.51

naungan PBB yang mengatasi masalah HaKI mendefinisikan sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang mencakupi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan didalam perdagangan”. Definisi dari WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata bahwa HaKI memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupnya.

1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang kemudian disingkat menjadi UUHC adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan”. Kemudian didalam buku Sudarso yang berjudul Kamus Hukum, Hak cipta adalah hak seseorang terhadap hasil penemuannya dalam bidang tertentu yang dilindungi oleh Undang-undang seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik dan penemuan-penemuan lain yang sejenis⁵.

1. Pengertian Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Karya lagu atau musik didalam Pasal 40 Huruf (d) UUHC 2014 tersebut dapat diartikan suatu ciptaan yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga

⁵Sudarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007 hlm. 154

aransemen, dan juga notasi, dapat diartikan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta yang utuh menjadi satu bagian.

2. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta). Undang-undang ini menyebutkan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai pencipta apabila namanya sudah terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jendral HaKI, atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta suatu ciptaan.

3. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta). Keadaan dimana pemegang hak cipta bukan pencipta, karena terjadi adanya proses pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak tertentu disertai dengan pemberian kompensasi (royalti) dari penerima hak cipta kepada pencipta

4. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Kemudian didalam hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil karya cipta, dan hak tersebut tidak dipisahkan dari penciptannya. Hak moral adalah suatu hak yang diberikan kepada pencipta untuk melarang dan mencegah orang lain untuk melakukan distorsi mutasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutar balikan, pemotongan,

perusakan, penggantian yang berhubungan dengan suatu ciptaannya yang dapat merusak apresiasi dan reputasi sang pencipta walaupun hak ekonomi pencipta telah berakhir.

Hak moral, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan jiwa dari pencipta itu sendiri dengan karyanya. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat saling berkaitan secara batin.

Hak Ekonomi dapat dilihat dari penerapan Hak Eksklusif pemegang Hak Cipta, seorang pencipta mendistribusikan sampai menjual karyanya didasari untuk mencari keuntungan materi dari penjualan karya yang diciptakan. Demikian pula dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan Hak Ekonomi tersebut

Dalam lingkup Hak Cipta lagu atau musik, hak yang dialihkan pencipta lagu kepada *Major Label* adalah hak ekonomi, jadi bukan hak moral karena hak moral tidak dapat dialihkan. Hak ekonomi pencipta lagu sendiri terdiri atas beberapa macam, seperti hak reproduksi, hak distribusi, hak menampilkan, hak menyiarkan, dan lain-lain. Hak-hak apa saja yang dialihkan pencipta lagu kepada *Major Label* tentu akan disepakati dan kesepakatannya dituangkan dalam sebuah perjanjian (lisensi).⁶

5. Tinjauan tentang Hak Eksklusif

Hak Eksklusif merupakan hak yang hanya dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta sehingga tidak ada orang lain/pihak lain yang boleh memanfaatkan Hak tersebut tanpa seizin pemiliknya, Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan

⁶Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Management Kolektif*, Pt. Alumni, Bandung 2011, Hlm.37

kepemilikan atas Hak Cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan (assignment) Hak Cipta tersebut. Pemegang Hak Cipta tersebut juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya Hak Cipta tadi.

Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan yang Immaterill

Hak cipta sebagai hak kebendaan yang immaterill, yang dimaksud dengan hak kekayaan immaterial adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh), dapat dirumuskan bahwa semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan kekayaan immaterill⁷.

Kemudian hak immaterill akan mengingatkan kita kepada hak milik, hak milik ini yang akan menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya. Pengakuan yang berlakuterhadap hak cipta sebagai hak milik immaterial, Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan kepada orang lain hal ini dapat membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki. jadi, berlakunya syarat-syarat pemilikan baik mengenai cara penggunaannya maupun pengalihan haknya.

Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil, Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.⁸

⁷Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta, 1981, Hlm 24

⁸Fadia Fitriyanti, *Haki Dalam Teori Dan Praktek*, Lab hukum umy, Yogyakarta, Tahun 2010, Hlm 48

Tinjauan Umum Mengenai Pembajakan Hak Cipta/Karya

Pembajakan merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi dimasyarakat, pembajakan Hak Cipta adalah perampasan hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya atau mengambil alih Hak orang lain tanpa izin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membajak adalah mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan izinnya⁹. pembajakan sendiri merupakan tindakan mengkopi hasil karya orang lain yang kemudian dipasarkan kemasyarakat dan diambil manfaatnya untuk mengambil keuntungannya.

Secara umum, pembajakan lagu atau pembajakan karya rekaman dibagi atas beberapa katagori:

a. Pirate

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan memproduksi album rekaman yang merupakan gabungan (kompilasi) dari beberapa album rekaman tertentu.

b. Counterfeit

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan menggandakan ulang album rekaman tertentu, yang meniru persis sama dengan bentuk album tersebut, mulai dari susunan lagu sampai ilustrasi, cover,dan bentuk kemasan album

c. Bootleging

⁹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Membajak> (di akses pada pada 4 juli 2018, pukul 14:00)

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan cara merekam langsung (*direct dubbing*) sebuah karya musikal pada saat pementasan seorang penyanyi (pada live show).¹⁰

6. Tinjauan Umum Mengenai Lisensi

Intellectual property right atau hak atas kekayaan intelektual memiliki ciri khas yakni bernilai komersial dan merupakan hak pribadi yang dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli guna mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin¹¹, pemberian izin penggunaan karya dapat dilakukan melalui pemberian lisensi.

Menurut Hans Van Haoutte dalam tulisan Huala Adolf tentang perancangan kontrak internasional, lisensi adalah suatu izin yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada pihak penerima lisensi untuk melaksanakan suatu kepentingan atau suatu hal yang dilindungi.¹²

Pembuatan perjanjian lisensi sendiri haruslah dibuat secara tertulis hal ini dilakukan bertujuan agar memudahkan pembuktian tentang adanya suatu perjanjian lisensi terkait Hak Cipta, hal tersebut terkait dengan apabila nanti terjadi sengketa maka akan lebih mudah dalam pembuktian dan dengan adanya surat perjanjian tersebut maka akan diketahui peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu, mudahnya dalam pembuktian dengan surat perjanjian tersebut dapat dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dimana dalam pembuktiannya dengan seorang saksi dirasa cukup sulit dikarenakan saksi harus mengatahui secara langsung peristiwanya.

¹⁰Dr. Otto Hasibuan, S.H, M.M, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, P.T. Alumni, Bandung, Tahun 2008, Hlm 237-238

¹¹Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Righ*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 23

¹²Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer*, PT. Alumni, Bandung. Tahun 2012, hlm, 169

7. Tinjauan Umum Mengenai Royalty

Royalty merupakan salah satu Hak Ekonomi yang dapat dinikmati oleh pemegang Hak Cipta, royalty sendiri merupakan pembayaran yang diberikan oleh pengguna Hak Cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hakterkait, sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait.¹³

Kemudian untuk penetapan besarnya *Royalty* yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Tahun 1989 Nomor 6 Tentang paten) dan penetapan besarnya *Royalty* dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten atau yang lainnya yang sejenis (Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Tahun 1989 Nomor 6).

B. Hak Pendistribusian

A. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Dan kemudian hak pendistribusian sendiri adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya, penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lainnya yang maksudnya agar ciptaan tersebut di kenal oleh masyarakat¹⁴.

¹³Dr.Bernard Nainggolan, S.H., M.H, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, PT Alumni, Tahun 2011, Hlm 165*

¹⁴Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, Tahun 2016, Hlm 122

Berdasarkan cara penyampaian produk, sistem distribusi dapat dibedakan atas distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah model distribusi dimana produk langsung dijual oleh produsen ke konsumen akhir tanpa adanya keterlibatan perantara. Kemudian distribusi tidak langsung adalah model distribusi dimana produsen menggunakan jasa perantara untuk menyampaikan produknya hingga sampai ke tangan konsumen, namun disamping itu ada metode distribusi secara bersamaan, atau yang sering dikenal dengan multi distribusi metode, adapun distribusi dengan menggunakan perantara internet atau di kenal dengan online distribusi.

B. Perlindungan Hukum

Hukum seharusnya mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu bertindak adil dimasyarakat yang berkembang pada saat ini. dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subyek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹⁵. Adapun menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹⁶

Sistem HaKI merupakan private rights atau hak privat, dengan demikian seseorang bebas untuk mengajukan permohonan perlindungan HaKI, khusus hak cipta perlindungan

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Tahun 1987, Halm 105

¹⁶Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Hlm 121

hukum ada sejak ciptaan diekspresikan kepada halayak umum, penemu disyaratkan membuat/menjaga catatan yang berkaitan dengan kegiatan penemuan untuk digunakan bukti apabila penemu tersebut mendapatkan sanggahan dari pihak lain.

Jika dicermati hak cipta sebagai hak milik maka perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta itu sendiri, Perlindungan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta secara tegas telah mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi dan hak-hak yang melekat kepada pencipta atau yang berkaitan dengan ciptaannya.

C. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.¹⁷ Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif (normatif legal research). Nantinya penelitian ini akan mengkaji konsep hukum, asas-asas, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

¹⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm 27-28

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁸ Penelitian ini mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta terkait hak pendistribusian

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Hak Pendistribusian

Hasil Karya Lagu

Ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai pemegang hak cipta, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemegang hak cipta selaku pencipta dan pemegang hak cipta bukan pencipta, untuk pemegang hak cipta selaku pencipta adalah pemegang hak cipta dan juga pencipta yang memiliki hak penuh untuk memanfaatkan atas ciptaannya memiliki (hak moral dan hak ekonomi), kemudian pemegang hak cipta bukan pencipta adalah pemegang hak cipta yang memperoleh hak tersebut dari pencipta melalui pengalihan hak untuk memanfaatkan (hak ekonomi) melalui perjanjian lisensi atau perjanjian lainnya. Hak moral dan hak ekonomi dapat dialihkan selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalihan Hak ekonomi tersebut dapat dialihkan menggunakan perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan

¹⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 34

peraturan perundang-undangan pasal 16 huruf e dan f Undang-undang Hak cipta, dilanjutkan pada pasal 17 "Hak ekonomi atau suatu Ciptaan tetap berada ditangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan", dari dua pasal diatas bahwa pemberian atau pengalihan hak pendistribusian kepada pihak kedua dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta selama menggunakan suatu perjanjian disini menggunakan lisensi.

Penyerahan lisensi merupakan suatu perjanjian atau suatu kontrak, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya lisensi harus berpedoman pada hukum kontrak. Dapat dilihat dalam suatu kontrak terdapat prinsip-prinsip perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, memiliki kecakapan, hal tertentu, terdapat asas konsensualisme, asas itikad baik dan prinsip saling menguntungkan, asas konsensualisme dalam KUHPerdara pasal 1320 mengisyaratkan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dalam kontrak tersebut, antara pemberi dan penerima lisensi harus memiliki kehendak untuk membuat suatu perjanjian lisensi, mereka harus sadar tentang kedudukannya masing-masing dan menyetujui perjanjian yang diperjanjikan.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap Pemegang hak cipta atas hak pendistribusian hasil karya lagu terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan Hak Eksklusif merupakan hak khusus yang hanya diberikan kepada Pencipta maupun pemegang hak terkait yang tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta,

Ketentuan Pidana

Untuk memberikan perlindungan hukum dalam ketentuan pidana Undang-undang Hak Cipta juga melindungi terkait Hak Pendistribusian dan dalam pasal 113 ayat (3) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dilanjut pada ayat (4) yang memberatkan bagi pelanggar Hak Cipta “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Saat ini perlindungan mengenai Hak pendistribusian tercantum pada pasal 8 dan 9 mengenai Hak Ekonomi pencipta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi untuk khusus untuk pemberian Hak pendistribusian kepada tangan kedua atau keorang lain maka akan timbul suatu kesepakatan antara pencipta dengan tangan kedua yaitu berupa lisensi, lisensi disini yang nantinya akan melindungi pemegang Hak Cipta dari perbuatan melanggar hukum.

2. Upaya Hukum Pemegang Hak Jika Didistribusikan oleh Orang Lain atau Tangan Kedua

Undang-Undang hak cipta telah mengatur dan memberikan 2 (dua) sarana hukum yang dapat dilakukan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak

cipta, yaitu melalui sarana hukum pidana dan hukum perdata, didalam Undang-Undang Hak Cipta mengenai penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya (pasal 95 Undang-Undang hak cipta).

Jika ada seseorang atau sekelompok orang melakukan hak pendistribusian tanpa ijin maka pemegang hak cipta dapat menuntut atau menggugat hal tersebut, hal ini dikarenakan tidak adanya ijin untuk melakukan hak tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta.

Mengenai perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan apa yang diatur secara umum didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320 dan juga secara khusus dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014.¹⁹ tujuan dari pembuatan lisensi secara tertulis dimaksudkan untuk lebih mengikat satu sama lain antara pemberi lisensi (pemegang Hak Cipta) dengan penerima lisensi (pihak kedua) dan secara yuridis agar memiliki kekuatan hukum bagi pemilik Hak Cipta yang melakukan perjanjian lisensi.

3. Analisis Pedangang CD, VCD dan DVD Bajakan

Pembajakan sangat marak terjadi dikalangan masyarakat saat ini, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sosial, budaya dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, faktor sosial didasari dari ketidak tahuan atau tidak pahamnya masyarakat mengenai bagaimana pentingnya

¹⁹Katerina Rounali, Ety Susilowati, Rinitami Njatrijani, Tahun 2016, “Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara”, Vol 5 no 3, Tahun 2016, Hlm 6

mengapresiasi hasil karya seseorang, masyarakat hanya lebih bisa menikmati hasil karyanya tanpa melihat proses karya tersebut, jika saja masyarakat mengerti atau memahami hal tersebut maka masyarakat akan lebih bisa menghargai karya orang lain, kemudian faktor budaya, faktor budaya disini dipengaruhi oleh faktor sosial karena tidak dapat menghargai karya orang lain maka pembajakan dianggap hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari, atau dapat dikatakan membajak adalah budaya yang sudah biasa tanpa ada rasa malu atau canggung untuk melakukan hal tersebut dan dilakukan secara berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan dan yang terakhir faktor ekonomi, faktor ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yang lainnya hal ini dapat terjadi karena sudah membudayanya hal tersebut dan melihat peluang untuk mendapat keuntungan dengan modal yang cukup sedikit untuk memenuhi kebutuhan pokok. Diluar faktor tersebut juga ada satu hal yang mendasari mengapa terjadi pembajakan yaitu ketidak tahuan masyarakat mengenai isi dari Undang-Undang hak cipta. oleh sebab itu terjadilah proses pembajakan

Dengan ketidak tahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Hak Cipta juga kurangnya kesadaran masyarakat terkait bagaimana mengapresiasi karya orang lain dan pentingnya lisensi maka praktek pendistribusian tanpa ijin akan terus berkembang dimana-mana salah satunya terjadi di **Jalan Mataram, Yogyakarta**. Disini penulis meneliti dengan melakukan wawancara tiga dari lima penjual yang ditemui, mereka mengakui tentang ketidak tahuan mengenai Undang-undang Hak Cipta kemudian penjual (yang tidak ingin disebutkan namanya) mengakui tidak mengetahui tentang adanya suatu perjanjian atau ijin

sebelum mendistribusikan sebuah lagu yang berupa kaset CD, VCD dan DVD. Karena dilakukan tanpa izin maka kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan barang aslinya, barang bajakan memiliki kualitas barang yang dijual dibawah rata-rata dapat dilihat dari kemasan yang dijual kemudian cover dari kemasan yang dibungkus dengan sedemikianrupa yang mengesampingkan kualitas. Selanjutnya dari harga yang ditawarkan, harga yang ditawarkan sangatlah tidak sesuai dengan harga yang ada, bisa dikatakan harga yang ditawarkan sangat miring. Dari toko yang sempat penulis wawancarai pemiliknya, harga perkaset yang dijual hanya dijual dengan kisaran harga Rp.10,000,00-15,000,00 saja sedangkan jika dibandingkan dengan kaset yang asli/original jatuh dengan harga kisaran sebesar Rp.30,000,00 – Rp.50,000,00 atau lebih menyesuaikan genre lagu ini membuktikan bahwa penjualan yang dilakukan oleh penjual dilakukan secara ilegal.

Maka para penjual tadi sudah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana yaitu memanfaatkan karya orang lain tanpa seizin pemegang Hak Cipta dan mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pemegang Hak Cipta maka dari dua hal tersebut maka pedagang tersebut tidak membayar *Royalty* yang merupakan hak dari pemegang hak cipta (*Major label*) selaku pihak yang sah melakukan hak pendistribusian,

Untuk upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta, maka pemegang Hak Cipta dapat melakukan pengaduan hal ini dilakukan karena dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan Pasal 120 “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.

Adapun cara menyelesaikan perkara dengan cara nonlitigasi dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, terdapat pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, ngosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”²⁰

E. Kesimpulan

Dari kasus yang terjadi para penjual CD, DVD maupun VCD telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta khususnya Hak Eksklusif pemegang Hak Cipta (hak mendistribusikan) yaitu *Major Label*, *Major Label* dapat disebut pemegang hak cipta itu dikarenakan adanya pengalihan hak ekonomi yang dilakukan pemegang hak cipta atau pencipta kepada *Major Label*, Kemudian yang berhak atas hak pendistribusian adalah *Major Label* selaku pemegang hak yang sah untuk memanfaatkan hak ekonomi. Terjadinya pembajakan karya lagu dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terkait Undang-undang hak cipta itu sendiri, kurang memahami pentingnya untuk mengapresiasi hasil karya orang lain yang kemudian timbul permasalahan yaitu pembajakan yang dianggap hal biasa oleh masyarakat.

karena kurang memahami hal tersebut secara otomatis maka para penjual tidak mengetahui ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan penjualan seperti ijin yang biasanya menggunakan perjanjian lisensi. Hak pendistribusian tidak hanya membahas terkait dengan perjanjian saja, namun yang

²⁰Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa pelanggaran dibelakangnya pemanfaatan hasil karya orang lain, tidak adanya izin untuk mengelola ataupun memanfaatkan karya ciptaan orang lain, mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain.

Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan suatu perlindungan hukum yang cukup melindungi Pemegang Hak Cipta hal ini dapat dilihat dari isi salah satu pasal, yaitu pasal 113 ayat (3) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).). Dan dilanjut pada ayat (4) yang memberatkan bagi pelanggar Hak Cipta “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari pelanggaran yang ada maka perlu adanya pengawasan ataupun control terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Hak Pendistribusian lagu khususnya dalam bentuk kaset CD, VCD dan DVD.

2. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus untuk perlindungan Hak Cipta mengenai pelanggaran pidana khususnya dalam Hak Pendistribusian yang banyak dilakukann oleh masyarakat secara terang-terangan.
3. Perlu dipertimbangkan kembali mengenai perubahan delik yang awalnya delik biasa menjadi delik aduan, yang dimana menurut penulis delik biasa bisa lebih memberikan efek jerabagi para pelaku dan memberikan peluang bagi aparat hukum untuk melakukan tindakan hukum.
4. Diperlukannya sosialisasi mengenai Undang-undang hak cipta agar dapat mengurangi tingkat pembajakan yang terjadi di masyarakat.

F. Referensi

- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Asian Law Group Pty. Ltd. & Penerbit P.T Alumni, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alumni, Bandung, 2006
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bndung, 2011
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, Tahun 2016
- Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Management Kolektif*, Pt. Alumni, Bandung 2011
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008
- Edyy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT . Alumni, Bandung, Tahun 2010
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Righ*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Fadia Fitriyanti, *Haki Dalam Teori Dan Praktek*, Lab hukum umy, Yogyakarta, Tahun 2010

- Hesty D. Lestari, 2013, "*Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi*", Vol 6 No 2 Tahun 2013
- H. OK. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Musik*, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, Tahun 2004
- Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer*, PT. Alumni, Bandung. Tahun 2012
- Katerina Rounali, Etty Susilowati, Rinitami Njatrijani, Tahun 2016, "Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara", Vol 5 no 3, Tahun 2016
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN – Alumni, Bandung, 1983
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Nevey Varida Ariani, 2012, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)*", Vol 1 Nomor 2, Tahun 2012
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Pt Alumni, Bandung, 2014
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Tahun 1987

Riandry Dwi Prakoso, Tahun 2013 “*Strategi Komunikasi Pemasaran Demajors Sebagai Indie Label Dalam Industri Musik Mainstream*”. Vol 1 No 2, Tahun 2013

Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Sudarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981

Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, Vol 3, No 2

Tjahyadi Firdaus, et al. *Panduan Pendayagunaan Open Source Software: Perangkat Lunak Bebas dan Open Source*, Kementrian Negara Riset dan teknologi dan Yayasan Penggerak Linux Indonesia, Jakarta, 2007

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Membajak> (di akses pada pada 4 juli 2018, pukul 14:00)

Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Tahun 1987